



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mempawah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah baik secara kolektif maupun perseorangan yang terwujud dari ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Kedaulatan Pangan adalah hak daerah secara mandiri yang menentukan kebijakan Pangan guna menjamin hak atas Pangan bagi masyarakat luas yang sesuai dengan potensi sumber daya alam.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri khususnya daerah Kabupaten Mempawah dan cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan.

12. Cadangan Pangan masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan.
14. Pangan pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
16. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
18. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan maupun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan Pangan.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
21. Rekayasa genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
22. Iridiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen serta mencegah pertumbuhan tunas.
23. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25. Masalah Pangan adalah masalah ketersediaan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan daerah dan/atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.

26. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan tercemar dari zat berbahaya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
27. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang akan dialami oleh daerah dan/atau rumah tangga pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan hidup bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang disebabkan oleh kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial termasuk akibat perang.
29. Keadaan darurat Pangan adalah krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat di luar dari prosedur biasa.
30. Pelaku usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang

BAB II PERENCANAAN PANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB III PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Produksi Pangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;

- e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
- f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan

Paragraf 1
Ketersediaan Pangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat baik secara kolektif maupun perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya alam, kelembagaan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi Pangan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana teknologi produksi Pangan bagi petani dan nelayan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dalam hal akses dan penerapan teknologi produksi dan pemasaran serta permodalan;
 - e. melakukan pengkajian secara berkala mengenai situasi ketersediaan Pangan melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan
 - f. melakukan kerjasama antara daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.
- (4) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasokan pangan dari luar daerah.
- (5) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.

Paragraf 2
Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan produksi Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (2) Pemasokan Pangan dilakukan apabila produksi Pangan lokal dan cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi Pangan.

Pasal 6

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
 - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
 - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 8

- (1) Pendistribusian pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pendistribusian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. peningkatan peran koordinasi dan memantau arus keluar masuk bahan pangan masyarakat; dan
 - d. promosi dan/atau kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Pangan

Pasal 9

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan;
 - f. pengembangan industri pangan yang berbasis pada pangan lokal; dan
 - g. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 10

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaminan keamanan Pangan Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan standar jaminan keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar:
 - a. proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan kemasan;
 - c. jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. bahan tambahan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi dan registrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Jaminan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar kemasan pangan;
- f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan diberikan oleh Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan teknik minimal keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Konsumsi Pangan dan Gizi

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - c. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
 - d. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 17

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Paragraf 2
Penanggulangan

Pasal 18

- (1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan;
 - b. penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerjangkauan pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan program-program guna mewujudkan ketahanan pangan di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
 - 1) penghargaan;
 - 2) kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan; dan
 - 3) subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah;
 - d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan; dan

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui:
- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 28

Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 29

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021...NOMOR...7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (7 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Adapun secara umum, maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Mempawah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan pengaturan terhadap pemenuhan hak atas Pangan masyarakat yang berkualitas, aman, merata, terjangkau, terintegrasi dan berkesinambungan. Dimana dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban untuk merumuskan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas